



PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah (RPJM) dan perencanaan tahunan (RKP);
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sugihwaras Tahun 2022;

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - c. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - d. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - i. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - j. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - k. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - l. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Pembangunan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS

Dan

KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD

DAN

PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS

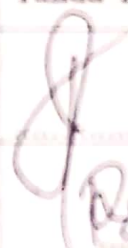
TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022**

Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP DESA) di Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Propinsi JAWA TIMUR, maka pada hari ini, Selasa Tanggal 28 Agustus 2021 Bertempat di Balai Desa Sugihwaras, telah dilakukan pembahasan RKP DESA antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RKP Desa Sugihwaras Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa (Perdes) No 04 Tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini.

Demikian Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
 Peraturan Desa Sugihwaras
 Nomor : 04 Tahun 2021
 Tentang : RKP Desa Tahun 2022
 Tanggal : 30 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA				KEPALA DESA SUGIHWARAS
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	DRS.H.M.KH.ANWAR, M.Ag	Ketua BPD		
2	DRS. MADIKUN	Wakil Ketua		
3	ABDUL MUKHID, S.Pd	Sekretaris		
4	SUKIRNO, S.Pd	Anggota		
5	M. ZAINUL ABIDIN, S.Pd	Anggota		
6	SLAMET	Anggota		
7	MIRO'AH, S.Pd	Anggota		